

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH)

**Muhammad Rais R**

Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

Corresponding Author: [raismuhammad000@gmail.com](mailto:raismuhammad000@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 01 Oktober 2025</p> <p>Revised : 02 November 2025</p> <p>Accepted : 01 Desember 2025</p> <p>Publication : 30 Desember 2025</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Effectiveness, Contribution, Non-Metal Mineral and Other Rock Tax, Local Revenue</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Efektivitas, Kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah</p> <p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstract.</b> <i>Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Non-Metal And Rock Mineral Tax On Regional Original Revenue. This study aims to examine the effectiveness and contribution of Non-Metal and Rock Mineral Tax revenues to the Regional Original Revenue. The research employed field research and library research methods, with a descriptive data analysis approach. The results indicate that the effectiveness level of Non-Metal and Rock Mineral Tax realization during the 2022–2024 period was classified as very effective, with an average effectiveness rate of 187.76%. Specifically, the effectiveness reached 283.53% in 2022, decreased to 136.27% in 2023, and slightly increased to 143.48% in 2024. In terms of contribution to PAD, this tax demonstrated a very low performance, with an average contribution of only 6.23%. The contribution was 4.55% in 2022, increased to 5.78% in 2023, and reached 8.36% in 2024. These findings suggest that although the tax is highly effective in achieving revenue targets, its contribution to overall regional revenue remains relatively limited.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Judul penelitian adalah Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi Pajak MBLB selama periode 2022–2024 tergolong sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 187,76%. Secara rinci, tingkat efektivitas pada tahun 2022 mencapai 283,53%, tahun 2023 sebesar 136,27%, dan tahun 2024 sebesar 143,48%. Meskipun demikian, kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD masih tergolong sangat rendah, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 6,23%. Kontribusi pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,55%, meningkat menjadi 5,78% pada tahun 2023, dan mencapai 8,36% pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pajak tersebut efektif dalam mencapai target penerimaan, perannya dalam meningkatkan PAD masih relatif kecil.</p>
---	--

## INTRODUCTION

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak daerah menjadi penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menurunkan ketergantungan pada dana transfer pusat. Studi-studi terbaru menegaskan bahwa meskipun kontribusi pajak daerah berpotensi signifikan, realisasinya seringkali belum maksimal sehingga perlu evaluasi efektivitas pemungutan pajak di level daerah (Prasiwi et al., 2025).

Perubahan kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menegaskan peran pajak daerah sebagai sumber utama PAD. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam rezim baru tersebut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini memiliki potensi signifikan, khususnya bagi daerah yang memiliki aktivitas pertambangan galian C, namun implementasinya menuntut pemahaman teknis, pendataan objek pajak yang akurat, serta kapasitas kelembagaan yang memadai (Pandi et al., 2024).

Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu daerah yang menempatkan peningkatan PAD sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah (RKPD dan APBD). Pengelolaan PAD, termasuk PMBLB, secara operasional dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/Bapenda) berdasarkan peraturan kepala daerah yang berlaku. Namun demikian, indikasi awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat efektivitas pemungutan PMBLB dengan kontribusinya terhadap total PAD. Kondisi ini mengindikasikan adanya *research gap*: meskipun pemungutan pajak dapat terlihat efektif dari sisi realisasi terhadap target, kontribusinya terhadap struktur PAD secara keseluruhan masih relatif rendah. Gap ini penting dianalisis karena berimplikasi langsung pada perumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Penelitian ini menjadi relevan dan memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara spesifik menganalisis kinerja PMBLB di Kabupaten Buton Tengah dengan fokus pada tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD selama periode 2022–2024, yaitu periode awal implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 di daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat agregat lintas daerah atau mencakup berbagai jenis pajak daerah, studi ini menitikberatkan pada satu jenis pajak dengan

karakteristik sektor riil yang kuat dan berbasis sumber daya alam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur keuangan daerah serta menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PMBLB sebagai sumber PAD yang berkelanjutan.

**Tabel 1. Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Buton Tengah 2022-2024**

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	8.395.000,00	44.311.000,00	43.179.000,00
2	Pajak Restoran	833.717.484,00	709.114.428,00	899.888.097,00
3	Pajak Reklame	20.295.000,00	11.145.000,00	6.209.500,00
4	Pajak Penerangan Jalan	2.490.747.850,00	2.746.950.835,00	3.048.407.382,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	850.586.898,00	1.226.450.635,00	1.578.305.890,00
6	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2)	713.413.764,00	561.906.471,00	65.337.986,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	121.508.650,00	194.806.382,00	131.128.235,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022-2024

Data realisasi pajak daerah Kabupaten Buton Tengah menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Laporan realisasi pajak daerah tahun 2023-2024 mencatat capaian pajak daerah melampaui target, di mana pajak penerangan jalan dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercatat sebagai kontributor penting meskipun besaran relatif tiap jenis pajak berbeda. Temuan angka-angka realisasi ini menunjukkan bahwa sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah memberikan kontribusi namun perlu dianalisis lebih jauh efektivitas dan potensinya.

Meski pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyumbang terhadap PAD, beberapa studi lokal mengidentifikasi kendala yang sering menghambat efektivitas pemungutan pajak daerah: keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan infrastruktur administrasi perpajakan daerah. Di Kabupaten Buton Tengah, kajian kinerja Bapenda/BPKAD mencatat bahwa kualitas SDM dan infrastruktur perencanaan masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini menandakan perlunya analisis empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah tersebut (Samiun dkk, 2024). Dari sisi potensi ekonomi, sumber daya mineral bukan logam dan batuan di banyak daerah memiliki nilai ekonomi yang bisa menjadi sumber PAD bila

dikelola dengan baik, namun pengelolaan yang buruk atau pemantauan yang lemah mengurangi potensi penerimaan. Oleh karena itu, studi tentang kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mempertimbangkan aspek pengelolaan sumber daya, kepatuhan pelaku usaha, dan mekanisme pemungutan yang sesuai dengan Perda/Perbup setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 1 ayat 20, PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari : Sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, Pendapatan lain-lain yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak Daerah. Pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum". Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, Pajak yang dipungut

berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. **Retribusi Daerah.** Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.** Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.** Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya (Rais, 2025:20). Menurut Mardiasmo (2019) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Sedangkan menurut Hery (2021:211), pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Jenis pajak daerah terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Samudra, 2015:247).

Billy Ch. G. dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini untuk menghitung Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian ini Perhitungan efektivitas dan kontribusi pada tahun 2012 sampai pada tahun 2014 disimpulkan tingkat efektivitas di 3 (tiga) tahun tersebut terus mengalami peningkatan sehingga terbilang “sangat efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”. Uci Septiani, dkk (2025) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi. Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi. Hasil dari penelitian menunjukkan efektivitas pengumpulan pajak dari sektor ini masih belum optimal. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sangat rendah, hanya mencapai 0,01% dari total PAD, yang menunjukkan tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak yang belum maksimal. Kontribusi sektor ini terhadap PAD masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan belum optimal dan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan serta pemungutan pajak.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi objektif kinerja Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) berdasarkan data numerik yang tersedia. Metode ini

digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pemungutan serta kontribusi PMBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah tanpa melakukan pengujian hipotesis. Adapun analisis yang digunakan:

1. Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Besarnya tingkat efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

**Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690 dalam Johanes Mishart Pandi dkk (2024).

2. Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi.**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber:Depdagri, Kemendagri No. 690 dalam Johanes Mishart Pandi dkk (2024).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Results

#### Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Tengah dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Target Penerimaan Pajak Daerah. Apabila perhitungan Efektivitas Pajak Daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka Pajak Daerah efektif atau pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tengah semakin baik. Dibawah ini hasil perhitungan efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tengah tahun 2022-2024.

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2022-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2022	300.000.000,00	850.586.898,00	283,53%	Sangat Efektif
2023	900.000.000,00	1.226.450.635,00	136,27%	Sangat Efektif
2024	1.100.000.000,00	1.578.305.890,00	143,48%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 tentang Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah daerah menargetkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp850.586.898,00, atau setara dengan 283,53% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan persentase tersebut, capaian ini tergolong sangat efektif, karena realisasi penerimaan jauh melampaui target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya potensi pajak yang tinggi serta efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2023, target penerimaan pajak meningkat menjadi Rp900.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.226.450.635,00. Persentase efektivitas yang dicapai sebesar 136,27%, yang juga termasuk dalam kategori sangat efektif. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan kinerja pemungutan pajak yang optimal, meskipun terdapat peningkatan target dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2024, target penerimaan pajak kembali dinaikkan menjadi Rp1.100.000.000,00, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.578.305.890,00. Persentase efektivitas yang diperoleh adalah 143,48%, yang juga dikategorikan sangat efektif. Kinerja ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola sumber pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan baik serta kemampuan untuk mencapai

bahkan melampaui target penerimaan. Secara keseluruhan, selama periode 2022–2024, efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten meningkat. Semua tahun dalam periode tersebut mencatatkan tingkat efektivitas di atas 100%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melaksanakan pemungutan pajak secara optimal. Pencapaian ini juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak serta efektivitas pengawasan dan pengelolaan potensi pajak daerah.

Namun demikian, meskipun tingkat efektivitas PMBLB selama tahun 2022–2024 tergolong sangat tinggi (di atas 100%), kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten Buton Tengah masih berada pada kategori sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya efektivitas lebih mencerminkan keberhasilan pencapaian target dibandingkan besarnya peran PMBLB dalam struktur PAD secara keseluruhan. Rendahnya kontribusi tersebut dapat disebabkan oleh basis PAD yang relatif besar dari sumber lain, seperti dana bagi hasil, pajak daerah lain, atau retribusi tertentu, sehingga porsi PMBLB menjadi relatif kecil meskipun realisasinya melampaui target.

Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemungutan PMBLB tidak hanya perlu dilihat dari sisi efektivitas, tetapi juga dari signifikansi kontribusinya terhadap PAD. Implikasinya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target yang lebih berbasis potensi riil serta mendorong strategi ekstensifikasi pajak agar PMBLB dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kemandirian fiskal daerah.

### **Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD**

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam &amp; Batuan (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
2022	850.586.898,00	18.698.683.864,91	4,55%	S. Kurang
2023	1.226.450.635,00	21.218.131.893,71	5,78%	S. Kurang
2024	1.578.305.890,00	18.889.112.530,71	8,36%	S. Kurang

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025


Berdasarkan Tabel 4 tentang Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022–2024 menunjukkan pada tahun 2022 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD mencapai 4,55% dan tergolong dalam kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pajak tersebut terhadap PAD masih relatif kecil dan belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD naik menjadi 5,78%, namun masih berada pada kriteria sangat kurang. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak, meskipun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dengan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD naik menjadi 8,36%, meskipun tetap dalam kategori sangat kurang. Kenaikan kontribusi ini menunjukkan adanya tren positif dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, namun proporsinya terhadap total PAD masih tergolong rendah.

Secara keseluruhan, selama periode 2022–2024, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, baik dari segi nominal maupun kontribusinya terhadap PAD. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan, tingkat kontribusi masih berada dalam kategori sangat kurang, yang menandakan bahwa potensi pajak ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, penertiban wajib pajak, serta optimalisasi basis data pajak untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD di masa mendatang.

## **Discussion**

### **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah**

Efektivitas pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2019), efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pajak daerah, efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak melalui kegiatan pemungutan yang optimal.



**Gambar 1. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022-2024**

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat efektivitas realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Tengah selama periode tahun 2022 hingga 2024, dapat diketahui bahwa capaian efektivitas pajak tersebut secara keseluruhan berada dalam kategori “Sangat Efektif” dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 187,76%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah mampu melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kinerja pemungutan pajak dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercatat mencapai 283,53%, yang berarti realisasi penerimaan pajak melebihi hampir tiga kali lipat dari target yang direncanakan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pertambangan rakyat serta optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak di sektor pertambangan bahan galian golongan C.


Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat efektivitas menjadi 136,27%. Meskipun masih berada pada kategori “Sangat Efektif”, penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja penerimaan pajak. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kondisi ini antara lain berkurangnya aktivitas eksploitasi bahan galian akibat kondisi cuaca, keterbatasan peralatan, atau kebijakan pembatasan aktivitas pertambangan di beberapa wilayah. Selain itu, penyesuaian target penerimaan yang lebih realistis berdasarkan capaian tahun sebelumnya juga dapat memengaruhi perhitungan efektivitas pajak.

Kemudian, pada tahun 2024, tingkat efektivitas kembali mengalami peningkatan menjadi 143,48%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, khususnya dari sektor

mineral bukan logam dan batuan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penambangan, pembaruan data wajib pajak, serta peningkatan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan dinas teknis terkait.

### **Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah**

Kontribusi pajak daerah merupakan ukuran sejauh mana suatu sumber pendapatan mampu memberikan sumbangan terhadap total pendapatan yang dimiliki oleh suatu entitas, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks keuangan daerah, kontribusi pajak menunjukkan besarnya peran suatu jenis pajak terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin penting pula peran pajak tersebut dalam mendukung kemandirian dan pembangunan daerah.



**Gambar 2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022-2024**

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan pada diagram, dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah selama periode tahun 2022 hingga 2024 secara umum berada pada kategori “Sangat Kurang”, dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 6,23%. Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pemungutan pajak daerah pada sektor ini. Pada tahun 2022, kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD tercatat sebesar 4,55%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan masih memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap pendapatan daerah. Rendahnya kontribusi pada tahun ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah wajib pajak aktif, belum optimalnya sistem pendataan dan

pengawasan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah daerah masih fokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 sehingga sektor pertambangan belum berjalan maksimal.

Pada tahun 2023, kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami peningkatan menjadi 5,78%. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan pajak daerah, baik dari sisi administrasi, pengawasan, maupun kesadaran wajib pajak. Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai melakukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti pembaruan data wajib pajak, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat, serta penerapan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun peningkatannya belum terlalu besar, capaian ini mencerminkan arah kebijakan yang lebih baik menuju penguatan sumber-sumber PAD.

Selanjutnya, pada tahun 2024, kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali meningkat menjadi 8,36%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif dan menggambarkan bahwa sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan mulai memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas penambangan di beberapa wilayah. Di sisi lain, peningkatan ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, baik melalui kerja sama lintas instansi maupun melalui kebijakan pengawasan dan evaluasi berkala.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Rattu et al. (2016) dalam kajiannya mengenai pajak galian C menemukan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dapat berada pada kategori tinggi hingga sangat efektif, namun kontribusinya terhadap PAD tetap rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh kecilnya porsi pajak galian dalam struktur PAD secara keseluruhan serta penetapan target yang relatif rendah dibandingkan potensi riil daerah. Pola yang sama juga terlihat dalam penelitian ini, di mana PMBLB di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan efektivitas di atas 100% selama periode 2022–2024, tetapi belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Septiani et al. (2025) yang menyatakan bahwa tingginya efektivitas penerimaan pajak daerah tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya kontribusi terhadap PAD. Septiani et al. menekankan bahwa efektivitas lebih mencerminkan keberhasilan pencapaian target, sedangkan

kontribusi dipengaruhi oleh besaran basis pajak dan dominasi sumber PAD lainnya. Dengan demikian, pola efektivitas tinggi namun kontribusi rendah yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa evaluasi kinerja pajak daerah perlu mempertimbangkan kedua indikator tersebut secara simultan agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kemandirian fiskal daerah.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 hingga 2024 berada pada kategori sudah Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 187,76%. Pada tahun 2022 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas mencapai 283,53%. Sedangkan pada tahun 2023 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas mencapai 136,27% dan pada tahun 2024 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas mencapai 143,48%.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa Kontribusi Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 hingga 2024 berada pada kategori Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 6,23%. Pada tahun 2022 secara keseluruhan memiliki kontribusi mencapai 4,55%. Sedangkan pada tahun 2023 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai 5,78%. Sedangkan pada tahun 2024 secara keseluruhan memiliki tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai 8,36%.

## REFERENCES

- Anggun Prasiwi, Gladys Lhexya Faradhila, Mila Zulficka Dewi, Adinda Zakiya Putri Rahmandhani. 2025. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*. Volume.2, Nomor.2 Juni 2025.
- Azhari Aziz Samudra, 2015. PERPAJAKAN DI INDONESIA: KEUANGAN, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. Jakarta: Rajawali Pers.

- Billy Ch. G. Rattu, Agus T. Poputra, Meily Y. B. Kalalo. 2016. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hery, A. 2021. PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK. Yrama Widya.
- Johanes Mishart Pandi, Inggriani Elim, Priscillia Weku. 2024. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TOMOHON. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi. Volume 2 Nomor 2 2024 Hal. 526-537 DOI: 10.58784/rapi.262
- Mahmudi. 2019. BUKU ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2019. Andi. Yogyakarta.
- Rais R, M. . (2023). EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU . *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i01.507>
- Muhammad Rais R., Hendro Lukman, Nadhirah Nagu, Yenie Eva Damayanti, Revita Dwi Aviani Pagiling, Yoga Adi Prayogi, Sopian. 2025. AKUNTANSI PERPAJAKAN: TEORI DAN PRAKTIK TERKINI. Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
- Samiun, Muh. Amir, Dwi Putranto Riau. 2024. STUDI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH. Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS) <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>.
- Uci Septianid kk. 2025. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIGI. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 5, Mei 2025, 2222-2227.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.